**SINERGI MASYARAKAT SIPIL DALAM MENGHADAPI PERGESERAN POLA GERAKAN TERORISME DI INDONESIA**

**Muh Khamdan**

Program Agama dan Studi Perdamaian Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta

khamdanwi@gmail.com

**Abstrak**

Artikel ini menjelaskan perubahan pola gerakan jaringan teroris dan strategi antisipatif yang dilakukan pemerintah melalui sinergi koalisi masyarakat sipil. Aksi terorisme yang pertama kali terjadi sejak Bom Bali I tahun 2002, telah mengalami transformasi sasaran dan tujuan gerakan perjuangan. Generasi pertama teror menargetkan aksi sebagai balas dendam terhadap pemerintah dan warga Amerika Serikat serta negara-negara koalisi. Pergeseran gerakan teror terjadi pasca lahirnya UU Terorisme yang menjadikan aparat keamanan sebagai sasaran teror karena penindakan yang dilakukan cenderung represif dan kurang memperhatikan hak asasi manusia. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan data dengan metode analisis isi. Sumber utama artikel ini adalah dokumen-dokumen terkait pergeseran pola gerakan teroris di Indonesia dan aktivitas sinergis masyarakat sipil dalam penanganan terorisme di Indonesia. Etika kepedulian yang mengedepankan empati menjadi kunci sinergi masyarakat sipil dalam mengurangi potensi berkembangnya ekstremisme kekerasan.

**Kata Kunci**: terorisme, esktremisme, masyarakat sipil, sinergi, etika kepedulian.

***Abstract***

*This article describes changes in the movement patterns of terrorist networks and anticipatory strategies carried out by the government through the synergy of civil society coalitions. The first act of terrorism that occurred since the Bali Bombing I in 2002, has experienced a transformation of the target objects and objectives of the struggle movement. The first generation of terror targeted actions as revenge against the government and citizens of the United States and coalition countries. The shift in the terror movement occurred after the birth of the Terrorism Law which made security forces the target of terror because they tended to be repressive and paid little attention to human rights in taking action. This paper uses a qualitative method that explains data using content analysis methods. The primary sources for this article are documents relating to the shifting patterns of terrorist movements in Indonesia as well as the synergistic activities of civil society in handling terrorism in Indonesia. An ethic of care that prioritizes empathy is the key to civil society synergy in reducing the potential for the development of violent extremism*.

***Keywords****: terrorism, extremism, civil society, synergy, ethics of care*

**PENDAHULUAN**

Tragedi pengeboman terhadap Diskotek Sari Club dan Diskotek Paddy’s Jalan Legian Kuta di Bali pada 12 Oktober 2002, menjadi titik awal ekstremisme di Indonesia disebut sebagai aksi terorisme. Peledakan dua kafe di Bali menjalar ke wilayah lain di Indonesia, melalui jejaring gerakan maupun sekadar simpatisan atau sel-sel organisasi tanpa bentuk (Khamdan, 2015). Pasca-pengeboman di Legian Bali yang menewaskan 202 orang, terjadi pengeboman terhadap Hotel JW Marriot di Kuningan Jakarta Selatan pada 5 Agustus 2003 dan hampir beriringan terjadi empat ledakan bom lain, yaitu lobi Wisma Bhayangkara Mabes Polri pada 3 Pebrauri 2003 dan bandara Soekarno Hatta pada 27 April 2003.

Rangkaian teror sesungguhnya sudah terjadi jauh sebelum tragedi Bom Bali 2002. Teror terjadi pada sejumlah gereja di hampir 13 kota yang bertepatan malam Natal 2000. Tragedi peledakan bom pada akhirnya menjadi peristiwa berantai pada tahun-tahun berikutnya di Indonesia. Pada 22 Juli 2001, teror bom menimpa Gereja Santa Anna dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Kalimalang Jakarta. Pada 31 Juli 2001, terjadi peledakan bom di Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alfa Omega di Jalan Gajah Mada Semarang. Pada 23 September 2001, teror bom terjadi di Plaza Atrium Senen Jakarta Pusat, menyusul teror di restoran KFC di Jalan Pengayoman Makasar pada 12 Oktober 2001, serta teror bom pada 6 November 2001 yang menimpa Australian International School di Pejaten Jakarta Selatan. Rangkaian teror bom sejak 2000 sampai 2002 setidaknya menyadarkan pemerintah adanya potensi ancaman ekstremisme yang berubah menjadi terorisme.

Potensi ancaman terhadap teror bom yang semakin meluas memengaruhi perlunya strategi penanganan khusus oleh negara. Realitas tersebut menjadikan perlu adanya payung hukum tersendiri di luar dari jenis tindak pidana yang sudah ada. Kondisi yang dianggap darurat itu menjadi salah satu alasan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme. Megawati Soekarnoputri selaku presiden menandatangani Perppu Terorisme pada 18 Oktober 2002, berisi 47 pasal. Satu-satunya regulasi menyangkut terorisme itu kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 15 tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme.

Keadaan darurat dari kekosongan aturan hukum terkait terorisme, diiringi adanya sifat buru-buru dalam perumusan Perppu Terorisme. Hal demikian setidaknya ditunjukkan dari problematika definisi terorisme itu sendiri. Peristiwa kekerasan atau teror bagi seseorang, belum tentu dianggap aksi terorisme bagi orang lain atau bagi aparatur negara. Terorisme secara umum diartikan dengan aktivitas yang memiliki tujuan mengintimidasi serta menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud melawan pemerintah. Pemahaman demikian mempunyai arti etimologis adanya sikap menakut-nakuti yang disertai penggunaan kekerasan untuk tujuan politik.

Definisi terorisme yang beragam setidaknya dapat dibatasi berdasarkan unsur-unsur terorisme. Unsur tersebut adalah adanya aksi kekerasan yang tidak sah, baik dilakukan oleh individu, kelompok, maupun oleh negara itu sendiri. Kedua, unsur sasaran obyeknya dapat menimpa orang maupun harta benda. Ketiga, aksi dilakukan bertujuan untuk mengintimidasi pemerintah maupun kelompok mayarakat tertentu. Keempat, aksi yang dilakukan memiliki tujuan khusus yang bersifat politik (Khamdan, 2016). Keseluruhan unsur tersebut merupakan satu kesatuan untuk dapat dikategorikan sebagai terorisme.

Ekstremisme berbasis kekerasan tidak serta merta disebut sebagai terorisme. Hal ini seperti teror yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) cenderung disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata, sehingga pola penanganannya sebagai pidana biasa. Kekerasan dan teror terhadap aparat negara beserta masyarakat yang dilakukan OPM, jelas memiliki maksud politik untuk memerdekakan diri dari Indonesia. Banyak korban jiwa beserta bencana sosial lain yang diikuti adanya kerusakan infrastruktur akibat intimidasi OPM di kawasan Papua (Maharani, 2023). Realitas demikian memperkuat bahwa pelabelan sebagai kelompok teroris atau aksi teroris masih memiliki subyektivitas di sebagian kalangan.

Teror dan terorisme sesungguhnya sudah ada sejak keberadaan manusia, sekaligus mengalami transformasi sesuai perubahan zaman. Terorisme yang dijadikan sebagai musuh semua negara dan semua kalangan, dalam sejarah perkembangannya tidak bisa lepas dari kepentingan mendefinisikan tentang terorisme. Perbedaan persepsi menyangkut jenis-jenis kekerasan menyebabkan sulitnya membedakan antara kekerasan kriminal biasa, teror separatis, kejahatan politik, kriminal terorganisasi, maupun kediktatoran pemegang kekuasaan. Perbedaan dalam mengategorikan bentuk kekerasan sebagai aksi terorisme setidaknya dipengaruhi sejumlah kepentingan yang saling berbenturan pada masing-masing negara.

Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki tingkat keanekaragaman sosial sangat tinggi, ikut mengalami tantangan dalam penanganan terorisme. Kepolisian melalui Densus 88 AT (Detasemen Khusus 88 Anti Teror) dalam operasi penindakan cenderung dengan cara-cara represif yang dipertontonkan media. Praktik tembak mati di luar putusan pengadilan atau *extrajudicial killing* sejumlah terduga teroris, setidaknya memicu kritik dari sebagian masyarakat. Ironisnya, aksi-aksi tersebut mempertontonkan proses penggrebekan dan pengepungan oleh Densus 88 AT melalui media elektronik dan visualisasi lain. Upaya penangkapan dan pelumpuhan terduga tindak pidana terorisme dianggap tidak berdasarkan rasa kemanusiaan atau mengabaikan nilai hak asasi manusia (Putra, 2020).

Aksi militeristik yang mengandalkan penggunaan senjata, memengaruhi lahirnya ekstremisme baru sebagai psikologi balas dendam. Ekstremisme berbasis kekerasan muncul melalui hubungan jaringan organisasi transnasional serta gerakan baru yang tidak memiliki hubungan dengan jaringan lama, diperkuat tampilan kekerasan oleh negara sendiri (Liem, 2024). Kasus salah tangkap terhadap terduga pelaku terorisme misalnya, terjadi lebih dari 40 orang dalam rentang waktu 2003 sampai 2018. Pada proses kematian di luar putusan pengadilan, dalam kurun waktu yang sama setidaknya lebih dari 120 orang terduga teroris tewas oleh aparat negara (Firmansyah, 2020). Formulasi kebijakan aparat kepolisian dalam operasi terorisme yang cenderung represif menimbulkan desakan merevisi UU Terorisme tahun 2003.

Masyarakat sipil tentu berharap bahwa Polri dapat menangkap pelaku tindak pidana terorisme sesuai prosedur dan prinsip kemanusiaan. Diskresi kepolisian yang dilakukan petugas seringkali mengarah pada penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power*. Protes atas praktik tersebut setidaknya dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil berbasis keagamaan, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Penanganan terorisme yang cenderung melalui *hard power* atau penggunaan senjata karena kategori *extra ordinary crime*, direkomendasikan untuk berubah menjadi *soft power* (Muhajidin, 2023). Sinergi antara aparat pemerintah dengan para tokoh agama dalam mengampanyekan pemahaman anti-radikalisme merupakan gambaran penyadaran sekaligus proses membangun kepercayaan masyarakat. Terlebih korban-korban salah tangkap atau stigmatisasi terduga pelaku terorisme seolah hanya ditujukan kepada kaum muslim.

Terduga maupun pelaku ektrimisme berbasis kekerasan atau aksi terorisme pada dasarnya adalah bagian dari masyarakat sipil itu sendiri. Sinergitas penanganan terorisme dari proses pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan pembinaan pemasyarakatan sangat dibutuhkan (Ulyana, 2023). Pendekatan *soft power* dengan melibatkan para ulama dan kelompok masyarakat sipil atau *civil society organization* (CSO) setidaknya lebih efektif dalam mengkampanyekan pemahaman anti-radikalisme kepada masyarakat. Ekstremisme berbasis kekerasan tidak disebabkan oleh agama tertentu, tetapi banyak faktor yang saling berhubungan. Imunitas pada diri masyarakat atas ideologi ekstremisme mesti dibangun dari masyarakat itu sendiri melalui kemitraan strategis dengan berbagai langkah advokasi.

**METODE**

Tulisan ini meneliti tentang hubungan antara sinergi masyarakat sipil dengan pergeseran pola terorisme di Indonesia. Fenomena perubahan target teror serta pembentukan sel-sel jaringan teror setidaknya dipengaruhi oleh strategi penanganan aparat pemerintah bersama masyarakat sipil. Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan data-data yang ditemukan secara deskriptif. Hal demikian menjadikan proses konstruksi data difahami sebagai hasil interpretasi yang berdimensi plural atau tergantung sudut pandang analisis.

Tulisan ini menggunakan sumber primer (*primary sources*) berupa dokumen yang berkaitan dengan pergeseran pola gerakan terorisme serta aktivitas sinergi masyarakat sipil dengan aparat pemerintah dalam penanganan terorisme di Indonesia. Proses pengolahan data dilakukan dengan metode konten analisis menggunakan *descriptif analytic method*. Konten analisis dilakukan dengan menganalisis pola dan model komunikasi dan pemaknaan atas sejumlah kode, simbol, dan konten baik secara kualitatif atau kuantitatif. Tahapan metode penelitian meliputi proses penguraian data, proses membandingkan, proses pengelompokan dan pemilahan, serta proses mengaitkan satu data dengan data yang lain untuk menemukan simpulan atas sejumlah pertanyaan penelitian. Rangkaian langkah-langkah itu dikombinasikan melalui tahapan interpretasi yang memungkinkan terjadi sejumlah penambahan data baru guna melengkapi atau mengeliminasi data lainnya. Pendekatan kritik sosial digunakan dengan kerangka berfikir induktif dengan tetap berdasarkan pada kesesuaian hasil dari trianggulasi data penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Terorisme Global dan Pergeseran Pola Gerakan di Indonesia**

Terorisme bukan fenomena baru atau mulai ada sejak terjadinya bom Bali. Peristiwa teror sesungguhnya sudah ada sejak eksistensi manusia di bumi, yang mengalami evolusi sesuai tingkat peradaban masing-masing. Pada konteks Indonesia, aksi teror terhadap warga negara dan pemerintah yang sah sudah berlangsung sejak Indonesia merdeka. Akan tetapi, penggunaan istilah terorisme secara resmi di Indonesia memang baru muncul pasca-tragedi Bom Bali 2002. Hal ini berkaitan dengan pemberlakuan UU Terorisme pada 2003.

Transformasi terorisme di Indonesia setidaknya dapat dipetakan pola gerakan sekaligus periodesasi berdasarkan adanya UU Terorisme. Hal demikian juga terjadi dalam skala internasional bahwa regulasi tentang terorisme baru disepakati pada 16 November 1937. Kesepakatan dunia internasional tentang terorisme sebagai kejahatan kriminal transnasional diatur dalam Konvensi Genewa 1937, sebutan atas *Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism* atau Konvensi untuk Pencegahan dan Penghukuman terhadap Terorisme (Mestika, 2023). Kesepakatan global itu disepakati para anggota Liga Bangsa-Bangsa itu ditandatangani oleh Perancis, Belanda, Norwegia, Belgia, Bulgaria, Spanyol, Chekoslovakia, Rumania, Yunani, Turki, Mesir, Peru, Estonia, dan Venezuela (Dubin, 1993).

Rumania menjadi inisiator konvensi dengan mengusulkan pertama kali kepada Liga Bangsa-Bangsa pada 1926. Usulan yang muncul pasca-Perang Dunia I memosisikan kejahatan terorisme sebagai kejahatan tersendiri. Hal demikian setidaknya dipengaruhi bahwa dalam rentang waktu terjadinya perang dunia pada 28 Juli 1914 – 11 November 1918, tragedi kemanusian dalam perang hanya dijadikan sebagai bentuk kejahatan politik atau kejahatan perang. Hal demikian menuntut perlunya pembedaan secara khusus teror di luar situasi perang sebagai kejahatan terorisme, dan setiap negara harus menjadikan terorisme sebagai kejahatan khusus. Konvensi Genewa 1937 tidak berjalan sebagai hukum internasional karena terjadi Perang Dunia Kedua dalam rentang waktu antara 1939-1945. Jerman di bawah kekuasaan Nazi membangun aliansi militer bersama Italia dan Jepang melakukan invansi ke sejumlah negara. Langkah aliansi Jerman berhadapan dengan Perancis, Inggris, dan Belanda beserta koloni-koloni jajahan di seluruh dunia (Khamdan, 2022).

1. **Jihad Global dan Solidaritas Teologis**

Aksi kekerasan yang diperankan sejumlah negara memengaruhi aksi teror yang dilakukan secara individu dan komunitas. Keterlibatan Turki Ottoman dalam koalisi *triple alliance* Jerman-Austria-Italia pada Perang Dunia I, mengalami kekalahan dari aliansi *triple entente* Inggris-Perancis-Rusia. Konsekuensinya, Palestina yang dulu termasuk wilayah Provinsi Levantine di bawah Turki Ottoman harus berpindah penguasaannya kepada Inggris melalui perjanjian *Clemanceau Lloyd George* pada 1918 (Reddy, 2020). Pendudukan Kerajaan Kristen Anglikan Inggris yang diikuti migrasi kelompok Yahudi Eropa ke Palestina, berlanjut pada pendirian negara Israel di tanah Palestina pada 14 Mei 1948 (Doron, 2022). Dinamika pendudukan Palestina setidaknya menimbulkan titik episentrum terorisme global dan jejaring ideologi jihad.

Kegagalan sejumlah penguasa muslim mempertahankan wilayah kekuasaan dari Dunia Barat, menjadi pendorong lahirnya sejumlah gerakan politik masyarakat sipil berbasis solidaritas teologi. Hasan Al-Banna bersama Sayyid Quthb misalnya, mendirikan Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir pada April 1928. IM didirikan untuk melakukan politik kebudayaan sekaligus politik keagamaan sebagai respon pasca pendudukan Inggris terhadap Mesir pada 1922. Sejumlah negara yang bertetangga dengan Mesir masih menjadi koloni jajahan yang diperebutkan antara Inggris, Perancis, dan Italia, dengan dalih mandat Liga Bangsa-Bangsa (Hasan, 2020).

Konstruksi identitas perlawanan muncul di sebagian kalangan muslim untuk melawan pemegang kekuasaan kolonialisme. Gerakan perlawanan dengan membangun identitas kolektif tertentu, didukung adanya kesamaan psikologis sebagai entitas yang terancam. Adanya perasaan tentang musuh bersama (*common enemy*) di tubuh IM misalnya, didorong oleh ideolog Sayyid Quthb yang menyarankan perlawanan bersenjata (Maryam, 2023). Pada 29 Agustu 1966, Quthb dihukum mati pemerintah Mesir yang berdampak pada transformasi ideologi jihad dalam varian gerakan. Setidaknya ada tiga tokoh utama pelanjut ideologi Quthb (Khamdan, 2016). Pertama, Syukri Musthofa membentuk faksi jihad di dalam tubuh IM yang dinamai Jamaah Al Muslimin atau dikenal Jamaah Takfir wal Hijrah. Kedua, Ismail At-Thanthawi mendirikan Jamaah Jihad atau Tanzimul Jihad pada 1970 dan dilanjutkan oleh Ayman Az-Zawahiri pada 1993. Ketiga, Umar Abdurrahman membangun Al-Jamaah Al-Islamiyah pada 1973 (Musallam, 2020). Ideologi global jihad berkembang bahwa penerapan hukum Allah adalah keharusan, sehingga pemerintahan kafir atau tidak berdasar hukum Allah harus diganti atau diperangi.

Tabel 1. Resistensi di Negeri Mayoritas Muslim

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Negara  | Tahun | Respon dan Resistensi |
| 1 | Palestina vs Israel | 1948 | Pendirian Hizbut Tahrir pada 1953, pendirian Hizbullah di Lebanon pada 1985, dan pendirian *Harakat Al-Muqawwamatul Islamiyah* (HAMAS) pada 1987, sehingga terjadi Intifada I |
| 2 | Afghanistan vs Uni Soviet | 1979 | Mujahidin Afghanistan dalam 2 aliansi, yaitu aliansi Sunni (*Peshawar Seven*) dan aliansi Syiah (*Teheran Eight*). Al-Qaeda didirikan oleh Osama bin Laden, Abdullah Yusuf Azzam, dan Aiman Az-Zawahiri pada 1988. |
| 3 | Bosnia vs Serbia | 1992 | Genosida muslim Bosnia sekitar 8 ribu oleh militer Serbia di Srebenica, memicu aliansi mujahidin pasca-Afghanistan ke Bosnia |
| 4 | Asia Tenggara vs Militer Negara | 1993 | Diskriminasi terhadap minoritas muslim di kawasan Asia Tenggara memengaruhi berdirinya Jamaah Islamiyah. Sejumlah minoritas muslim itu seperti Muslim Patani di Thailand, Muslim Moro di Philipina, Muslim Melayu di Singapura, dan Muslim Rohingya di Myanmar  |

Solidaritas teologis terhadap kaum muslim yang dijajah orang kafir pada sebagian kawasan, diperkuat dengan rasa traumatik atas perang Palestina dengan Israel. Solidaritas teologis mendorong semangat perlawanan untuk mengurangi dominansi Barat dan invansi pemerintahan kafir. Realitas demikian memunculkan berkembangnya ekstremisme berbasis kekerasan di dunia. Momentum penguatan jaringan jihad global setidaknya didorong dari sejumlah peristiwa, seperti invansi militer Uni Soviet terhadap Afganistan 1979, upaya pemusnahan etnis muslim Bosnia oleh Serbia pada 1992, perang perebutan wilayah antara pemerintahan Hindu India dengan muslim Pakistan di Khasmir, serta invansi militer Amerika Serikat ke Iraq pasca-bom WTC di New York pada 11 September 2001.

1. **Aksi Balasan Terhadap Amerika Serikat dan Negara Koalisi**

Amerika Serikat mendeklarasikan diri perang terhadap terorisme pasca-bom WTC 9/11. Ironisnya, narasi perang terhadap terorisme itu dimaksudkan untuk menginvansi negara-negara berpenduduk muslim yang sebelumnya berani melawan kepentingan AS. Invansi militer terhadap Afghanistan dilakukan oleh AS atas perintah George W. Bush pada 7 Oktober 2001. Operasi pendudukan militer itu berdalih untuk menyerang organisasi Al-Qaeda dan pemerintahan Taliban Afghanistan, karena dianggap aktor pengeboman WTC dan sejumlah objek vital Amerika Serikat (Beaud, 2023). Tuduhan AS berdalih adanya fatwa Al-Qaeda pada 1998 yang menyerukan untuk membunuh orang Amerika dan sekutunya, sebagai balasan atas kejahatan terhadap umat Islam.

Fatwa Al-Qaeda sebagai pernyataan jihad melawan Yahudi dan tentara Salib ditandatangani oleh Osama bin Laden sebagai pimpinan Al-Qaeda, bersama empat tokoh aliansi mujahidin lain pada 23 Pebruari 1998 (Buciu, 2021). Keempat aliansi mujahidin terdiri dari Ayman Al Zawahiri mewakili Jihad Islam Mesir, Abu Yasir Rifai Ahmad Taha mewakili Al-Jami’ah Al-Islamiyah Mesir, Syaikh mir Hamzah mewakili Jami’atul Ulama Pakistan, dan Fazlur Rahman mewakili Harakatul Jihad Islam Bangladesh. Fatwa aliansi mujahidin 1998 setidaknya dipatuhi oleh sebagian jaringan mujahidin anggota Jamaah Islamiyah di Asia Tenggara.

Invansi militer AS terhadap Afghanistan yang dianggap sebagai aksi unilateralis atau kebijakan sepihak tanpa menghormati aturan hukum internasional, membangkitkan aksi balas dendam secara global. Embrio balas dendam sebagian anggota Jamaah Islamiyah (JI) terhadap AS dan sekutunya ditandai dengan Bom Bali I yang menewaskan 202 orang dari 22 negara. Masing-masing adalah Australia sebanyak 88 orang, Indonesia sebanyak 38 orang, Inggris sebanyak 23 orang, Amerika Serikat sebanyak 7 orang, Jerman sebanyak 6 orang, Swedia sebanyak 5 orang, Perancis dan Belanda masing-masing 4 orang, Denmark dan Swiss masing-masing 3 orang, Brazil, Kanada, Jepang, Selandia Baru, Afrika Selatan, dan Korea Selatan masing-masing 2 orang, serta Ekuador, Yunani, Italia, Polandia, Portugal, dan Taiwan masing-masing 1 orang.

Aksi teror Bom Bali I dilakukan oleh anggota JI regional Singapura dan Malaysia atau disebut Mantiqi I pimpinan Mukhlas alias Ali Ghufron. Mantiqi I cenderung mengikuti arahan panglima perang Markaziyah pusat bernama Hambali. Sikap demikian berdampak pada perbedaan dengan Amir JI dan 3 Mantiqi lain dalam merespon fatwa jihad Osama. Mantiqi II yang dipimpin Abu Irsyad alias Syahroni memiliki wilayah regional Jawa dan Sumatera. Mantiqi III dengan pimpinan Nasir Abbas memiliki wilayah regional Sabah, Kalimantan, Indonesia Timur, dan Philipina. Sedangkan Mantiqi IV dipimpin Abdurrahim Ayub dengan wilayah regional Australia (Arianti, 2021).

Gambar 1. Struktur Jaringan Jamaah Islamiyah Asia Tenggara



Pasca-Bom Bali I, aktivisme perang melawan terorisme yang dikomandani AS dan didukung negara anggota NATO seolah mendapatkan pembenaran. Aparat keamanan Indonesia dapat mengungkap kasus dengan merilis tiga sketsa wajah pelaku pada 30 Oktober 2002. Salah satu tersangka utama bernama Amrozi bin Nur Hasyim berhasil ditangkap di kampung Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur pada 5 November 2002. Sehari kemudian ditangkap 10 tersangka lain secara serentak dari sejumlah daerah, berdasarkan hubungan saling membantu perencanaan dan eksekusi peledakan. Secara beruntun tim inti peledakan dapat ditangkap, yaitu Imam Samudra tertangkap pada 17 November 2002 di Banten, sedangkan Mukhlas alias Ali Ghufron yang merupakan kakak Amrozi tertangkap bersama adiknya yang bernama Ali Imron pada 3 Desember 2002 di Klaten. Vonis hukuman mati dijatuhkan kepada Amrozi, Imam Samudera, dan Mukhlas pada Oktober 2003.

Hambali sebagai mentor aksi para anggota mujahidin Mantiqi I tertangkap dalam operasi gabungan anti-teror di Thailand pada Agustus 2003 (Cianflone, 2007). Target-target serangan balasan dilanjutkan kepemimpinannya oleh anggota binaan Mantiqi I, yaitu Noordin M Top dan dr. Azahari Husin. Hotel JW Marriot menjadi target teror bom pada Agustus 2003 dan menewaskan 11 orang serta lebih dari 152 orang mengalami luka-luka dengan traumatik atas teror. Aksi mempertontonkan eksistensi jaringan JI dialnjutkan dengan pengeboman terhadap Kedutaan Besar Australia di Patra Kuningan Jakarta Selatan, pada 9 September 2004. Aksi yang kemudian dikenal sebagai Bom Kuningan itu mengakibatkan korban meninggal 9 orang dan ratusan orang luka-luka.

Target balas dendam terhadap AS dan aset milik warga negaranya masih menjadi motif utama aksi teror jaringan JI. Teror bom terulang di Bali pada 1 Oktober 2005, dengan meledaknya RAJA’s Bar di Kuta dan Nyoman Café di Jimbaran yang menewaskan 22 orang dan sekitar 102 orang luka-luka. Sebulan kemudian, Densus Anti Teror 88 berhasil menangkap dr. Azhari dalam pengepungan di Batu, Malang pada 9 November 2005. Pengepungan yang dilakukan oleh *Crisis Response Team* (CRT) Walet Hitam Polri berjumlah 12 orang, menyebabkan dr. Azhari tewas.

Kepemimpinan sel jaringan teror JI dilanjutkan oleh Noordin M. Top. Upaya balas dendam dilakukan dengan menjadikan dua hotel bagian dari jaringan hotel milik Amerika Serikat di Jakarta sebagai sasaran teror, yaitu Hotel JW Marriot dan Hotel Ritz Carlton. Aksi teror pengeboman kedua hotel terjadi pada 17 Juli 2009 atau sembilan hari setelah pemungutan suara pilpres 2009. Bom bunuh diri atas dua hotel di kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan ini menewaskan 9 orang dan luka-luka sebanyak 53 orang. Proses-proses penindakan yang dilakukan oleh Densus 88 membuahkan hasil dengan tewasnya Noordin M Top dalam penggerebekan pada 17 September 2009 di Mojosongo, Solo. Keberhasilan aparat keamanan Indonesia menangkap dr. Azhari dan Noordin M Top memengaruhi transformasi arah gerakan teror ditujukan untuk menyerang aparat pemerintah.

1. **Aksi Balasan Terhadap Aparat Keamanan Indonesia**

Sel jaringan teror yang tercerai berai akibat kehilangan komando, dimobiliasi oleh Dulmatin dalam semangat balas dendam aparat keamanan. Abu Bakar Ba’asyir yang berposisi sebagai Amir JI, selalu menolak pengakuan karena sudah mendirikan serta memimpin Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). Mobilisasi sel-sel terorisme setidaknya dibuat semacam reuni alumni mujahidin Afghanistan dalam pelatihan militer di Bukit Janto, Aceh, sejak pertengahan 2009. Pelatihan para-militer lintas kelompok atau *tanzim* ini dianggap ada keterlibatan dengan ahli perakitan bom dan komandan lapangan pelatihan JI bernama Umar Patek, Abu Tholut, Abu Bakar Ba’asyir, dan Abdullah Sunata.

Dulmatin berhasil menyatukan banyak milisi melalui pelatihan di Aceh. Oleh karenanya, ada upaya untuk mendirikan Tanzim Al-Qaeda Serambi Makkah agar mengesankan kelompok lintas tanzim itu sama derajatnya dengan Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden (Fitriani, 2018). Sejumlah milisi di antaranya JI, JAT, jaringan Dulmatin, kelompok Banten sebagai faksi Darul Islam Jawa Barat, faksi DI komando Enceng Kurnia, eks NII, mujahidin KOMPAK bagian dari faksi DI Sulawesi, mujahidin Lampung, dan faksi-faksi mujahidin yang lain. Bersatunya sel-sel jaringan teror tentu menjadi ancaman yang sangat serius, sampai pada akhirnya dapat diungkap aparat pada 22 Pebruari 2010.

Kehebatan sekaligus berbahayanya Dulmatin yang mampu memobilisasi jaringan mujahidin serta keahlian komando lapangan dari Umar Patek, diakui sejumlah negara. AS membuat sayembara dengan menjanjikan hadiah 10 juta dolar AS bagi pihak yang menangkap atau memberi informasi penting untuk penangkapan Dulmatin. Sayembara terkait Umar Patek diberikan hadiah sebesar 1 juta dolar AS terkait penangkapan maupun pemberian informasi untuk menangkap. Dulmatin tewas oleh Densus 88 AT dalam penyergapan sebuah warnet pada 9 Maret 2010, di Pamulang, Tangerang Selatan. Keberhasilan Polri menangkap Dulmatin setidaknya memengaruhi Umar Patek meninggalkan Indonesia melalui jalur Philipina sampai ke Pakistan. Pada 25 Januari 2011, Umar Patek tertangkap hidup-hidup di Abbotabad, Pakistan, pada 25 Januari 2011, dan dipulangkan ke Indonesia. Pada kota yang sama, Osama bin Laden tewas tertangkap oleh tentara AS pada 2 Mei 2011 (Ali, 2023).

Pengepungan pelatihan paramiliter teroris di Aceh, kematian Dulmatin, dan tertangkapnya Umar Patek berakibat jaringan teroris di Indonesia semakin terpencar dalam sel-sel kecil. Sel jaringan yang berada di Indonesia bagian barat seperti Lampung, Banten, Jabodetabek, dan Jawa Barat mendirikan Mujahidin Indonesia Barat (MIB) pimpinan Abu Roban. Sedangkan sel jaringan di Indonesia bagian timur mendirikan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso pada 2012. Sasaran utama generasi teror pasca-Dulmatin berubah menjadi teror-teror kecil kepada aparat keamanan atau masyarakat sipil yang berinteraksi dengan kepolisian.

Tabel 2. Gambaran Teror Terhadap Aparat Keamanan Pasca-Dulmatin

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No  | Waktu | Aksi Teror |
| 1 | 15-17 Maret 2011 | Bom buku ke Gories Mere di kantor BNN, Yapto Suryosumarno di Ciganjur Jakarta Selatan, Ulil Abshar Abdalla di KBR 68 H Utan Kayu, dan Ahmad Dhani di Pondok Indah Jakarta Selatan |
| 2 | 15 April 2011 | Bom di Masjid Mapolresta Cirebon dalam Shalat Jumat |
| 3 | 19 Agustus 2012 | Bom granat meledak di Pos Polisi di Bundaran Gladak, Solo |
| 4 | 20 Desember 2012 | Penyerangan Brimob di Kalora, Poso |
| 5 | 9 Juni 2013 | Bom di Masjid Mapolres Poso |
| 6 | 14 Januari 2016 | Bom dan baku tembak di Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat |
| 7 | 5 Juli 2016 | Bom di Mapolresta Surakarta |
| 8 | 27 Pebruari 2017 | Bom panci di Taman Pandawa Cicendo, Bandung |
| 9 | 24 Mei 2017 | Bom panci di halte Transjakarta dan terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur saat pawai obor sambut Ramadhan |
| 10 | 8-10 Mei 2018 | Kerusuhan di Rutan Mako Brimob Depok |
| 11 | 13-14 Mei 2018 | Bom di Mapolrestabes Surabaya, 3 gereja di Surabaya, Rusunawa Wonocolo Sidoarjo |
| 12 | 16 Mei 2018 | Penyerangan Mapolda Riau ole 4 pelaku teror bersamurai |
| 13 | 13 November 2019 | Bom di Polrestabes Medan |
| 14 | 1 Juni 2020 | Penyerangan Polsek Daha Selatan, Kalimantan Selatan |
| 15 | 31 Maret 2021 | Penyerangan Mabes Polri |

MIB dapat lebih cepat dilumpuhkan oleh kepolisian dengan tewasnya Abu Roban dalam penyergapan di Batang, Jawa Tengah, pada 8 Mei 2013. MIT lebih lama ditangani karena secara internal terjadi faksi-faksi jaringan, meski pada 2012 telah mengangkat Santoso sebagai Amir. Dewan Keamanan PBB di bawah Komite Sanksi Al-Qaeda menyatakan MIT sebagai organisasi teroris pada 29 September 2015. Faksi Santoso-Basri berhasil ditumpas pada 18 Juli 2016 dengan tewasnya Santoso dan para anggotanya di Pegunungan Tambarana, Poso Pesisir Utara. Faksi MIT lainnya dipimpin Ali Kalora yang lebih sering terlibat kontak tembak dengan aparat keamanan, berakhir ditumpas pada September 2022.

**Sinergi Masyarakat Sipil dan *Ethics of Care***

Penanganan terorisme sejak 2002 sampai berakhirnya jaringan MIT pimpinan Santoso di Poso, tidak menyurutkan potensi ancaman terorisme di Indonesia. Upaya deradikalisasi di dalam lapas maupun di luar lapas, membutuhkan sinergitas dari semua kalangan dan sejumlah sumber daya. Kelemahan penerapan UU Terorisme tahun 2003 misalnya, belum beradaptasi dengan jenis-jenis kejahatan baru yang terus berkembang. Kejahatan siber misalnya, membuat hukum pidana seolah-olah tertinggal atau belum mengakomodir fenomena-fenomena kejahatan baru. Dalam aksi terorisme, pelibatan anak dan perempuan merupakan lompatan kasus yang belum diatur di dalam UU Terorisme. Pergeseran gerakan terorisme yang melibatkan anak serta perempuan menuntut pentingnya konsiderasi etika kepedulian (*ethics of care*), yaitu daya tanggap untuk memperhatikan dampak kehilangan koneksi dengan diri sendiri atau dengan orang lain

Psikopolitik masyarakat terkait fenomena kejahatan dan pengaturan hukum pada dasarnya fokus menyangkut pada perlindungan HAM bagi warga negara. Oleh karenanya, tantangan tentang efektivitas regulasi UU Terorisme akan diukur berdasarkan indikator-indikator kemanusiaan dalam strategi pencegahan dan penanganan pidana terorisme. Revisi UU Terorisme tidak hanya ditujukan untuk pemberantasan terorisme, tetapi juga menyangkut aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan korban, kelembagaan aparatur yang bertanggungjawab, serta mekanisme pengawasan. Tuntutan demikian muncul sebagai reaksi koalisi masyarakat sipil yang memandang bahwa langkah penindakan para aparat keamanan cenderung mempertontonkan atraksi kekerasan.

Penanganan aksi teror di Indonesia setidaknya terjadi perbedaan yang sangat jelas antara sebelum dan sesudah adanya UU Terorisme tahun 2003. Sebelum adanya UU Terorisme, semua pelaku Bom Bali I 2002 dapat ditangkap hidup-hidup dengan barang bukti serta pengakuan maupun pembelaan yang cukup di pengadilan. Hal itu berbeda dengan penanganan setelah adanya UU Terorisme, penggerebekan sering disiarkan langsung oleh media massa dan berakhir dengan terduga teroris ditangkap dalam keadaan mati. Langkah penindakan seringkali berujung tembak mati terduga teroris di luar putusan pengadilan (*extrajudicial killing)* atau salah tangkap yang telanjur dengan penyiksaan (Susila, 2021).

Sinergi masyarakat sipil mendorong penguatan kerjasama lintas instansi dalam proses pencegahan atau deradikalisasi. Pencegahan yang fokus pada penanggulangan akar-akar tumbuhnya ekstremisme berbasis kekerasan dilakukan secara simultan oleh elemen masyarakat sipil. Model pembinaan di luar lapas dengan pendekatan masyarakat sipil menjadi langkah efektif untuk mempercepat proses resosialisasi para mantan narapidana terorisme maupun imunitas kekerasan bagi masyarakat. Ruang interaksi sosial yang baik mesti dibangun oleh seluruh komponen masyarakat sipil, karena program dari pemerintah seringkali menimbulkan kecurigaan.

Obyek binaan yang mesti digarap oleh koalisi masyarakat sipil, dapat dikategorikan dalam 3 klaster utama. Pertama, masyarakat umum berbasis komunitas maupun ekosistem profesi dan lingkungan tempat tinggal. Kedua, institusi pendidikan formal dan non-formal untuk dilakukan kontra-radikalisasi sekaligus pembentukan imunitas berfikir yang mengarah ekstremisme berbasis kekerasan. Ketiga, mantan narapidana terorisme beserta sel-sel jaringan yang berada di tengah masyarakat. *Post prison program* yang belum secara resmi disusun oleh pemerintah menjadi peluang bagi koalisi masyarakat sipil untuk lebih berperan.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil seringkali melakukan kerja bersama dalam advokasi masyarakat atas isu ekstremisme berbasis kekerasan. Salah satu konsorsium yang pernah terbentuk adalah *Civil Society Against Violent Extremism* (C-Save), yang dilakukan pada 5 Juni 2017 untuk advokasi RUU Terorisme. Konsorsium itu terdiri dari The Habibie Center (THC), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesian Muslim Crisis Center (IMC2), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Komunitas Belajar Islam, Yayasan Prasasti Perdamaian, Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi, Asian Muslim Action Network Indonesia (AMAN Indonesia), dan Search for Common Ground.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sejak adanya UU Terorisme tahun 2018, sudah membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dari lingkup provinsi maupun kota-kota di Indonesia. Koalisi masyarakat sipil dalam bentuk FKPT dibentuk berdasarkan mandat Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2022 tentang FKPT. Forum ini dikhususkan sebagai mitra dalam stretegi pencegahan terorisme di daerah. Upaya pencegahan aksi terorisme dapat dirumuskan dalam tiga strategi, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra-deradikalisasi, dan deradikalisasi.

Kesiapsiagaan dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan melalui pendidikan masyarakat secara luas, peningkatan kemampuan aparat negara, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas lembaga-lembaga kajian terorisme, dan pemetaan wilayah rawan radikal terorisme sebagai langkah mitigasi risiko. Serangkaian kegiatan itu menjadi upaya deteksi dini oleh pemerintah dalam mengantisipasi ancaman terorisme secara tepat dan berdaya guna. Kesiapsiagaan nasional mengamanatkan adanya tindakan komprehensif yang melibatkan keseluruhan sumber daya pemerintah maupun elemen masyarakat.

Kontra-radikalisasi difokuskan untuk menangani orang atau komunitas masyarakat yang rentan terpapar faham ekstrimisme berbasis kekerasan. Sejumlah kegiatan dapat dilakukan oleh pemerintah secara langsung maupun partisipasi masyarakat, yaitu identifikasi atau assessment risiko, monitoring jaringan terorisme secara intensif, penyelidikan tindak pidana terorisme, pemantauan aliran pendanaan aksi terorisme, media literasi untuk meng*counter* isu radikalisasi, pemantauan sarana dan prasarana rencana aksi teror, dan pembinaan duta damai. Strategi intelektual kontra-radikalisasi mesti diimbangi dengan rasa empati dan kepedulian untuk membangun kohesi sosial.

Pada strategi deradikalisasi, pemerintah maupun koalisi masyarakat sipil dapat melakukan melalui sejumlah tahapan. Pertama, identifikasi atau *assessment* untuk menggambarkan tingkat keterpaparan maupun keterlibatan dalam sel kelompok dan jaringan terorisme, sekaligus mengidentifikasi tingkat radikal terorisme seseorang. Kedua, rehabilitasi yang berfungsi untuk pemulihan atau penyembuhan dalam menurunkan tingkat radikal seseorang. Ketiga, reedukasi yang ditujukan sebagai langkah penyuluhan atau pemberian pemahaman terhadap seseorang agar dapat berkurang atau meninggalkan pemahaman tentang radikalisme yang menuju terorisme. Keempat, reintegrasi sosial melalui sejumlah rangkaian aktivitas guna memfasilitasi orang yang dianggap sudah terpapar radikalisme agar bisa diterima keluarga maupun berbaur di tengah masyarakat.

Deradikalisasi terhadap narapidana terorisme maupun sel-sel jaringan terorisme dianggap berhasil dengan sejumlah karakteristik keberhasilan. Hal itu setidaknya ditandai dengan kesediaan menerima bantuan finansial maupun bantuan lain, kesediaan memberi informasi, keterbukaan bertukar pendapat, serta kesadaran maupun kesediaan untuk ikrar setia dan mengakui Pancasila sebagai dasar negara (Khamdan, 2015). Sejumlah nama seperti Ali Imron yang menjadi pelaku Bom Bali I dan adik kandung dua terpidana mati Amrozi dan Mukhlas, Muhammad Rais pelaku Bom Marriot 2003, Mubarok, Purnama Putra, dan Idris adalah gambaran para narapidana teroris maupun sel-sel jaringan yang mau mengikuti program deradikalisasi.

Sejumlah alumni mujahidin Afghanistan dapat dianggap sebagai salah satu faktor keberhasilan deradikalisasi di Indonesia. Realitas itu ditandai adanya kesediaan menerima bantuan usaha maupun bentuk bantuan lain dari pemerintah, untuk membuka usaha bisnis kemandirian, maupun bisnis perdagangan sesuai karakteristik daerah maupun keterampilan usaha yang dimiliki. Muhammad Rais, Idris, dan Usman Syahid misalnya, mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) sekaligus bisa menjalani kehidupan seperti warga negara umum di tengah masyarakat. Idris alias Gembrot yang menjadi salah satu arsitek pengeboman Hotel JW Marriot membuka usaha transportasi serta rental mobil di Bogor. Muhammad Rais membuka usaha jual beli handphone di Pekanbaru, sedangkan Ali Fauzi Manzi yang merupakan adik trio Bom Bali I dapat melanjutkan studi sampai jenjang doktor dengan judul disertasi “Moderasi Beragama bagi Para Eks Napiter”.

**SIMPULAN**

Keberhasilan Polri melalui Densus 88 memecahkan sejumlah kasus terorisme dengan berbagai modus dan perubahan pola, mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Efektivitas pengungkapan para pelaku dalam rangkaian teror bom misalnya, didukung adanya kerjasama informasi dari masyarakat itu sendiri. Pada kasus Bom Bali I misalnya, terungkapnya para pihak yang terlibat didukung dari pengakuan anggota JI di luar anggota Mantiqi I. Permasalahan muncul ketika tersedianya UU Terorisme yang memberikan kewenangan penuh pada aparat kepolisian untuk melakukan penanganan. Sejumlah penangkapan dan penyergapan yang dilakukan cenderung sering diiringi adanya salah tangkap, penganiayaan, dan penembakan mati. Selebrasi kekerasan yang dilakukan Densus 88 tidak menimbulkan efek jera, tetapi justru membangkitkan perasaan balas dendam dan hilangnya simpati sebagian masyarakat terhadap Densus 88.

Transformasi gerakan terorisme yang semula menargetkan pemerintah serta warga negara AS dan negara koalisi, berubah menjadi dendam kepada aparat pemerintah Indonesia. Teror-teror yang dilakukan oleh sisa-sisa sel jaringan menjadi kurang berkualitas meski secara kuantitas bertambah. Penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh aparat terhadap alumni pelatihan militer jaringan teroris Poso dan jaringan DI Sulawesi Selatan misalnya, menjadi rangkaian pembalasan yang cukup panjang karena baru berakhir pada 2022. Tindakan tegas aparat jelas memiliki pengaruh yang sangat besar untuk meminimalisir aksi main hakim atau penggunaan cara-cara kekerasan laskar-laskar organisasi Islam radikal. Akan tetapi, sinergi masyarakat sipil memiliki peran penting untuk menciptakan imunitas dari ideologi ektstrimisme berbasis kekerasan.

Program deradikalisasi sebagai bagian dari program resmi BNPT sesungguhnya dapat secara efektif diimplementasikan secara sistematis dengan pelibatan masyarakat sipil secara berjenjang dan berbasis lingkungan tinggal hunian. Belum tampak secara jelas desain program terstruktur yang dilakukan secara berkesinambungan, melainkan masih atas inisiatif kelompok masyarakat sipil masing-masing. Tindakan pencegahan untuk mengurangi potensi terjadinya teror atas nama agama maupun kepentingan lain, harus dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi. Semua instansi, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan aparat keamanan mesti gencar melakukan deteksi dini melalui mitigasi risiko yang terstruktur dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adnan A. Musallam. 2020. “The Posthumous Impact of Sayyid Qutb (1906–1966) on Ayman Al-Zawahiri and Global Jihadists of Al-Qa'eda”, *Journal of South Asian and Middle Eastern Studies,* 43 (2), 1-13, h[ttps://doi.org/10.1353/jsa.2020.0002](https://doi.org/10.1353/jsa.2020.0002).

Bama Andika Putra. 2020. “Human Rights Concerns in Indonesia’s Counterterrorism Policies: The Emergence of a Domestic Security Dilemma in Indonesia’s Densus 88 Security Posture”, *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9 (6), 206-213, <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0125>

Doron Bar. 2022. “The Changing Identity of Muslim/Jewish Holy Places in the State of Israel, 1948–2018”, *Middle Eastern Studies*, 59 (1), 139-150, <https://doi.org/10.1080/00263206.2022.2047655>

Firmanyah dan Arief Hidayat. 2020. “Pendekatan Advokasi Muhammadiyah dalam Penanganan Terorisme di Indonesia”, *Journal of Political Issues*, 2 (1), 10-20, https://doi.org/10.33019/jpi.v 2i1.18

Fitriani, Alif Satria, dan Pricilia Putri Nirmala Sari. 2018. *The Current State of Terrorism in Indonesia: Vulnerable Groups, Networks, and Responses.* Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS)

Guillaume Beaud. 2023. “Afghanistan Since 2001: US Geostrategic Ambitions, a Failed State, and the Return of the Taliban”, *The Post-American Middle East-Palgrave Macmillan*, 23-59, <https://doi.org/10.1007/978-3-031-29912-4-2>

Hana Fairuz Mestika. 2023. “Terrorism and Islam in the Global Perspective”, *Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security*, 2 (1), 147-178, <https://doi.org/10.15294/ijctns.v2il.66163>

Jaka Susila. 2021. “Globalization of Terrorism and Extra-Judicial Killings: The Paradox of Human Rights in Indonesia”, *The Indonesian Journal of Legal Thought (IJLETH)*, 1 (1), 43-55.

Justiani Liem, Saurip Kadi, dan Gregorius Neonbasu. 2024. “Human Right Violation Through State Terrorism in Indonesia, The Case of Millah Abraham Movement”, *International Journal on Minority and Group Rights*, 1-24, <https://doi.org/10.1163/15718115-bja10149>

Lucian Buciu. 2021. “Al Qaeda and Hyperterrorism, The Successful Emergence of Binladenism At Global Level”, [*Proceedings of the 17th International Scientific Conference Strategies XXI*](https://revista.unap.ro/index.php/XXI_FSA/issue/view/73), 17 (1), 74-79, <https://doi.org/10.53477/2668-2001-21-08>

Martin David Dubin. 1993. “Great Britain and the Anti-terrorist Conventions of 1937”, Terrorism and Political Violence, 5 (1), 1-29, https://doi.org/[10.1080/09546559308427194](https://doi.org/10.1080/09546559308427194)

Maryam Anwar. 2023. “Comparative Analysis of The Muslim Brotherhood and Hezbollah”, *International Journal of Policy Studies*, 3 (2), 62-75.

Matt Cianflone, Jason Cull, dan John Fisher. 2007. *Anatomy of a Terrorist Attack: An in-Depth Investigation into the 2002 Bali, Indonesia, Bombings*. Pittsburg: University of Pittsburgh

Mubashar Hasan. 2020. “Beyond Clash of Civilizations and Post-Islamism: Ummah(s) and the Muslim World”, *Palgrave Macmillan*, 29-55, <https://doi.org/10.1007/978-981-15-1116-5_2>

Muh Khamdan. 2015. *Bina Damai Terorisme*. Kudus: Parist.

Muh Khamdan. 2016. *“*Pengembangan Bina Damai Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”, *Jurnal* *Cita Hukum*, 4 (1), 105-132.  <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2835>

Muh Khamdan. 2022. *Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa, Kontestasi dalam Politik Elektoral di Indonesia.* Serang: Penerbit A-Empat

Muhammad Saekul Mujahidin. 2023. “Religious Moderation of Nadhlatul Ulama and Muhammadiyah in Combanting Religious Radicalism in Indonesia”, *El-Hekam*, 8 (1),  <http://dx.doi.org/10.31958/jeh.v8i1.9201>

Nadim Mirshak. 2021. “The Muslim Brotherhood in Egypt: A Gramscian re-examination”, *Sage Journal*, 71 (3), 489-508, <https://doi.org/10.1177/00113921211039273>

Shahzad Ali, Ahmer Safwan, dan Rabia Sana. 2023. “Image of Civil and Military Establishment of Pakistan in Perspective of Combating Terrorism and Extremism: A Qualitative Analysis of Mainstream British and American Print Media”, *Pakistan Journal of Media Sciences*, 4 (1), 36-45, http://media-sciences.com/index.php/pjms/article/view/178

Sneha Reddy. 2020. “Archives and Trails from the First World War: Repurposing Imperial Records of North African and Indian Soldiers in Palestine and Syria, 1917-1923”, *Archives and Manuscripts*, 48 (2), 157-170, <https://doi.org/10.1080/01576895.2020.1766985>

Tiara Devi Maharani dan Aris Sarjito. 2023. “Separatist and Terrorist Movements in Papua: The Challenges of Social Disaster Management and the Important Role of Human-Made Disaster Intelligence”, *Jurnal Pertahanan*, 9 (3), 443-457. http://dx.doi.org/10.33172/jp.v9i3.14659

V Arianti. 2021. “Jemaah Islamiyah’s Hierarchical Structure: Security Implications for Indonesia”, Counter Terrorist Trends and Analyses, 13 (3), 15-21, <https://www.jstor.org/stable/27040262>

Yaza Azzahara Ulyana, Suyatno Ladiqi, Mohd Afandi Salleh, dan Ahmad Riyansyah. 2023. “Assessing the Effectiveness of the National Counter Terrorism Agency (BNPT) in Indonesia”, *International Journal of Advances in Social Sciences and Humanities*, 2 (2), 121-131, <https://doi.org/10.56225/ijassh.v2i2.121>